



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 103/PL.03.4-Kpts/32/Prov/V/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

(Lembaran . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Hasanuddin, SE., MM dan Irjen Pol. (Purn)

Anton . . .

Anton Charliyan, MPKN Nomor : 36/IN/HASANAHAH/II/2018 Tanggal 22 Februari 2018 Perihal : Penyampaian Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum; Surat Tim Kampanye HASANAHAH Nomor : 53/EX/HASANAHAH/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Perihal : Penyampaian Rencana Jadwal Pelaksanaan Kampanye Akbar dan Surat Tim Kampanye Hasanah Nomor 059/EX/HASANAHAH/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Penyampaian Perubahan Rencana Jadwal Pelaksanaan Kampanye Akbar.

2. Surat Tim Kampanye Rindu Nomor : 22/SK/RJJ/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018 Perihal : Penyampaian Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
3. Surat Tim Kampanye Sudrajat-Ahmad Syaikhu Nomor : 007/TKP-SAS/E/II/2018 Tanggal 23 Februari 2018 Hal : Jadwal dan Lokasi Kampanye RAPAT UMUM dan Nomor : 015/Eks-TKP/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Hal : Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye RAPAT UMUM;
4. Surat Tim Kampanye Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi Tanggal 7 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Kegiatan dan Surat Sekretariat Gabungan Tingkat Provinsi Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi Nomor : SP.02/SETGAB.DM4JB/IV/2018 tanggal 24 April 2018 perihal : Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Akbar Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi.

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

JAWA . . .

JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan
berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat
dengan menghormati hari dan waktu ibadah di
Indonesia di lapangan, stadion, alun-alun atau
tempat terbuka lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 01 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat

Nomor : 103/PL.03.4-Kpts/32/Prov/V/2018

Tanggal : 01 Mei 2018


Tentang : Perubahan Kedua Jadwal Kampanye
Rapat Umum Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2018

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018**

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PELAKSANAAN	WILAYAH
1	H. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M.U.D	Minggu, 13 Mei 2018	Kabupaten Bekasi
	- H.UU RUZHANUL ULUM, SE	Sabtu, 23 Juni 2018	Kota Bandung
2	MAYJEN TNI (PURN) Dr. H. HASANUDDIN, SE., MM	Minggu, 6 Mei 2018	Kabupaten Cirebon
	- IRJEN POL (PURN) Dr. Drs. H. ANTON CHARLIYAN, MPKN	-	-
3	MAYJEN TNI (PURN) H. SUDRAJAT, M.PA -	Minggu, 29 April 2018	Kota Bekasi
	H.AHMAD SYAIKHU	Sabtu, 12 Mei 2018	Kota Bandung
4	H. DEDDY MIZWAR, SE., S.Sn., M.I.Pol	Minggu, 13 Mei 2018	Kabupaten Garut
	- H.DEDI MULYADI,S.H	Sabtu, 23 Juni 2018	Kabupaten Bogor

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 01 Mei 2018

KETUA,

 YAYAT HIDAYAT